

## **Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember**

**Khoirul Ifa**  
**STIE Widya Gama Lumajang**  
**khoirul\_ifa@yahoo.co.id**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember. Metode analisis data menggunakan analisis pertumbuhan, analisis kontribusi dan analisis efektifitas pajak dan retribusi daerah. Hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan setiap jenis pajak daerah tahun 2010-2015 dengan nilai rata-rata terbesar adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan nilai rata-rata terkecil adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Rata-rata pertumbuhan retribusi daerah terbesar yaitu retribusi penyedotan dan penyediaan, sementara rata-rata pertumbuhan retribusi terendah yaitu retribusi tanda daftar perusahaan. Sementara rata-rata kontribusi pajak daerah terbesar adalah pajak penerangan jalan, sedangkan rata-rata kontribusi terendah terdapat pada pajak pengambilan bahan galian gol C. Rata-rata kontribusi retribusi daerah tertinggi yaitu retribusi pelayanan kesehatan sedangkan rata-rata kontribusi retribusi daerah yang terkecil yaitu retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy. Tingkat efektifitas yang tergolong sangat efektif adalah pajak parkir. Sedangkan pajak yang tergolong pajak yang tidak efektif adalah pajak air tanah. Sementara retribusi pajak daerah yang tergolong efektif adalah retribusi pemakaian kendaraan daerah. Kemudian retribusi yang tergolong cukup efektif adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sedangkan retribusi yang tergolong kurang efektif adalah retribusi penyedotan dan penyediaan. Retribusi yang tergolong tidak efektif adalah retribusi sewa rumah dinas.

*Kata Kunci : Kontribusi, pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD)*

### **Pendahuluan**

Pelaksanaan otonomi daerah di setiap kabupaten maupun kota dimulai dengan penyerahan wewenang (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah dituntut lebih mandiri dalam hal pembiayaan, adapun sumber pembiayaan yang paling penting dalam APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang komponen utamanya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hendaknya pemerintah daerah berusaha lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yaitu dengan

meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Kedua komponen tersebut merupakan komponen utama dalam meningkatkan PAD disetiap daerah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian wewenang dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Machfud Sidik, 2002)

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah terdiri dari 2 jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten, pajak provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan

bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan pajak rokok sedangkan pajak kabupaten berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu jasa umum dan jasa usaha.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dalam peningkatan PAD setiap daerah. Kabupaten Jember memiliki potensi ekonomi besar untuk dikembangkan, sebagai kabupaten besar, kabupaten jember dapat mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Menurut Riduansyah, 2003 total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994-2000 di kota bogor berkisar antara 7,07% - 8,79%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 7,81% dengan pertumbuhan per tahun 22,89%. Untuk kontribusi komponen retribusi daerah terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994-2000 berkisar antara 8,36%-23,05%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 15,61 % dengan pertumbuhan per tahun 5,08%.

Sedangkan Fery dan Defianty, 2013 menyimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli selama enam tahun terakhir yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 hanya sebesar 12,81%. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya penerimaan di sektor pajak daerah dibandingkan dengan sektor lainnya yang diakibatkan karena belum maksimalnya unsur-unsur pajak daerah yang di pungut di Kabupaten Musi Banyuasin.

Mustika dan Idayati, 2014 menjelaskan bahwa Pajak Daerah di kota surabaya memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar dengan persentase rata-rata sebesar 49%. Namun Retribusi Daerah di kota surabaya memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan yang relatif kecil, persentase rata-rata sebesar 8,55%.

Penelitian Himmawan dan Wahjudi, 2014 menerangkan selama periode tahun anggaran 2010-2012 kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,73% per tahun. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih

optimal di Kota Surakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,25% per tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 5,23% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri.

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember dan mengetahui seberapa besar retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember

## Kajian Teori

### Otonomi Daerah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah, otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1999, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mempermudah segala urusan pemerintahan, dengan adanya otonomi daerah setiap daerah berhak mengatur daerahnya sendiri namun masih dikontrol oleh pemerintah pusat serta Undang-Undang.

Menurut UU No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban dari daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah merupakan pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Kekuasaan ini diberikan oleh pemerintah pusat agar pemerintah setiap daerah dapat dikontrol dengan mudah oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pemerintah pusat terhadap daerah yang diurus dan diaturnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat ini diatur di dalam UU (Kansil, 2000)

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13

Tahun 2006 Undang-Undang APBD dijadikan alat untuk menampung kepentingan publik dan digunakan dengan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat yang diwujudkan melalui beberapa program dan kegiatan pemerintah.

Halim, dkk (2012 :10) menyatakan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Sementara itu Mardiasmo (2002:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Badrudin (2012:97) berpendapat APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2004:132) PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh dari daerah sendiri melalui upaya-upaya daerah untuk meningkatkan kas daerah sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir.

Menurut Mardiasmo (2004 : 146) pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Lanjutnya, langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang riil dimiliki daerah.

### **Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak provinsi menurut UU nomor 28 tahun 2009 terdiri dari : (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, (2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (4) Pajak kendaraan diatas air, (5) Pajak air dibawah tanah, (6) Pajak air permukaan

Sedangkan menurut UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan (11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **Retribusi Daerah**

Menurut UU nomor 28 tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### Penelitian Terdahulu

Menurut Riduansyah, 2003 dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)” hasil penelitian menunjukkan total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994-2000 di kota bogor berkisar antara 7,07% - 8,79%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 7,81% dengan pertumbuhan per tahun 22,89%. Untuk kontribusi komponen retribusi daerah terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994-2000 berkisar antara 8,36%-23,05%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 15,61 % dengan pertumbuhan per tahun 5,08%.

Sedangkan Fery dan Defianty, 2013 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin “ hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli selama enam tahun terakhir yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 hanya sebesar 12,81%. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya penerimaan di sektor pajak daerah dibandingkan dengan sektor lainnya yang diakibatkan karena belum maksimalnya unsur-unsur pajak daerah yang di pungut di Kabupaten Musi Banyuasin.

Mustika dan Idayati, 2014 dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya “ hasil penelitian menjelaskan bahwa Pajak Daerah di Kota Surabaya memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar dengan persentase rata-rata sebesar 49%. Namun Retribusi Daerah di kota surabaya memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat pertumbuhannya cenderung

mengalami peningkatan yang relatif kecil, persentase rata-rata sebesar 8,55%.

Penelitian Himmawan dan Wahjudi, 2014 dengan judul penelitian “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta)” hasil penelitian menerangkan selama periode tahun anggaran 2010-2012 kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,73% per tahun. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,25% per tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 5,23% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yakni menggambarkan dan menafsirkan data pajak daerah dan retribusi daerah yang berimplikasi pada kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten jember.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Data yang diambil yakni data pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD tahun anggaran 2010-2015.

### Objek Penelitian

Objek penelitian ini berada pada Kabupaten Jember dengan melihat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah terhadap PAD. Alasan memilih objek penelitian di Kabupaten Jember mengingat jember merupakan kabupaten besar dengan potensi daerah yang besar termasuk beberapa potensi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga berimplikasi pada PAD.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang

berkaitan dengan pertumbuhan pajak. Menurut Azwar (2001 :91) Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data yang di gunakan meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data *time series* tahun anggaran 2010-2015. Sumber data di peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

**Teknik Analisis Data**

**1. Menganalisis Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Menurut Halim (2001) laju pertumbuhan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = laju pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Xt = realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun tertentu

X(t-1) = realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya

**2. Menganalisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Menurut Halim (2001), kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Y = Realisasi penerimaan PAD

**3. Menganalisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Analisis efektifitas merupakan perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap terhadap target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Devas, 1989 : 146)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Berikut merupakan kriteria penilaian efektifitas yang dapat diukur dengan kriteria penilaian kinerja anggaran dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang

	Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Munir (2002 :49)

**Hasil Dan Pembahasan**

**Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

Besarnya PAD digunakan untuk menentukan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin besar sumbangan PAD suatu daerah maka semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat pada table 4.1

**Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	
			(Rp)	(%)
2010	1.532.635.878.256,60	1.542.834.970.274,43	-10.199.092.017,83	99,34
2011	1.854.046.009.772,32	1.882.586.732.606,79	-28.540.722.834,47	98,48
2012	2.110.026.697.225,31	2.146.090.218.860,72	-36.063.521.635,41	98,32
2013	2.378.574.220.186,50	2.366.375.217.230,67	12.199.002.955,83	100,52
2014	2.836.047.816.784,00	2.798.612.164.201,69	37.435.652.582,31	101,34
2015	3.207.302.051.757,00	3.116.542.849.533,93	90.759.202.223,07	102,91

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, diolah

Table 4.1 di atas menggambarkan bahwa selama kurun waktu 2010-2012 realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Jember melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 misalnya, pendapatan asli daerah mencapai 99,34% atau dalam nominal sebesar Rp 1,542 triliun melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1,532 triliun. Sedangkan dalam kurun tahun 2013-2015 realisasi pendapatan asli daerah kabupaten jember tidak melebihi target yang ditetapkan, tahun 2015 persentase penerimaan pendapatan asli daerah mencapai 102,91% atau dalam angka nominal realisasi penerimaan PAD mencapai Rp 3,116 triliun lebih kecil dari target yang ditetapkan.

Selama kurun waktu 2010-2015 realisasi penerimaan PAD kabupaten jember tahun 2010-2015 mengalami peningkatan, realisasi PAD tahun 2010 sebesar Rp 1,542 triliun meningkat sebesar Rp 3,116 triliun pada tahun 2015, adanya peningkatan PAD di kabupaten jember menunjukkan terjadi peningkatan pada seluruh unsur-unsur PAD, baik dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan komponen pendapatan lain yang sah.

**Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam komponen PAD. Pajak daerah dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan daerah kepada masyarakat guna kemakmuran masyarakat. Target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten jember dapat dilihat pada table 4.2 dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	
			(Rp)	(%)
2010	28.820.360.000,00	30.841.171.434,00	-2.020.811.434,00	9
2011	35.637.446.000,00	40.708.973.394,50	-5.071.527.394,50	8
2012	50.694.817.000,00	55.628.583.942,00	-4.933.766.942,00	9
2013	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	-9.107.144.409,05	9
2014	124.150.000.000,00	116.578.557.515,50	7.571.442.484,50	10
2015	129.900.625.000,00	123.210.707.077,00	6.689.917.923,00	10

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, diolah

Berdasarkan target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Jember diatas selama kurun waktu 2010-2015 realisasi pajak daerah di kabupaten jember mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan perolehan penerimaan pajak lebih dari 100% pada tahun 2014-2015 masing-masing dengan angka nominal 116,5 milyar pada tahun 2014 dan 123,2 milyar pada tahun 2015 namun realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target penerimaan pajak daerah pada tahun 2010-2013.

**Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 2015**

Selain pajak unsur PAD yang lain dapat berupa retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pemberian izin dan pembayaran jasa tertentu yang khusus diberikan dan disediakan oleh pemerintah kabupaten jember. Adapun target dan realisasi retribusi daerah di kabupaten jember dapat diketahui pada table 4.3.

Berdasarkan table 4.3 terlihat bahwa target dan realisasi retribusi daerah mulai kurun waktu 2010-2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2010 realisasi retribusi daerah mencapai 96,5 milyar menurun drastis pada tahun 2011 yaitu sebesar 20,8 milyar, kemudian pada tahun 2011-2014 realisasi retribusi daerah mengalami peningkatan mencapai 62,5 milyar pada tahun 2014, hingga pada tahun 2015 retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 34,4 milyar.

**Tabel 4.3**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	
			(Rp)	(%)
2010	100.081.059.297,00	96.564.208.457,00	3.516.850.840,00	103,64
2011	20.468.663.200,00	20.816.368.771,00	-347.705.571,00	98,33
2012	40.699.994.000,00	40.417.112.857,00	282.881.143,00	100,7
2013	43.333.425.540,00	44.192.346.021,00	-858.920.481,00	98,06
2014	68.473.264.456,00	62.582.757.396,00	5.890.507.060,00	109,41
2015	41.433.412.856,00	34.447.943.109,00	6.985.469.747,00	120,28

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, diolah

**Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

Pemerintah Kabupaten Jember sampai saat ini telah mengelola 11 jenis pajak daerah, diantaranya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan PBB pedesaan dan perkotaan. Keseluruhan jenis pajak daerah tersebut sangat berperan penting terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember, Adapun pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada table 4.4 di bawah ini.

**Tabel 4.4** **Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

No	Pajak Daerah	Tahun						Rata-Rata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pj. Hotel	12,186	24,653	21,758	38,705	55,69	6,381	26,562
2	Pj. Restoran	31,18	31,024	20,463	29,547	22,675	8,196	23,847
3	Pj. Hiburan	15,241	23,92	-14,53	45,569	29,909	19,622	19,955
4	Pj. Reklame	14,912	1,768	143,894	28,938	-11,931	-4,238	28,89
5	Pj. Penerangan Jalan	3,769	21,569	6,829	23,629	15,283	11,085	13,694
6	Pj. Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C.	2,296	-100	0	2,973	0	0	-15,789
7	Pj. Parkir	0	0	0	30,197	29,94	112,378	28,753
8	Pj. Mineral bukan logam	0	0	27,847	12,974	46,531	95,432	30,464
9	Pj. Air Tanah	0	0	0	116,535	9,424	12,398	23,059
10	Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan	0	0	269,107	-63,964	21,977	14,071	40,199
11	PBB Pedesaan dan Perkotaan	0	0	0	0	38,304	-7,076	5,205

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Diolah

Berdasarkan table 4.4 diatas terlihat bahwa setiap jenis pajak Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan yang sangat variatif, pertumbuhan setiap jenis pajak daerah selama 6 tahun periode pengamatan, mulai tahun 2010-2015 dengan nilai rata-rata terbesar sampai terkecil masing-masing adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (40,199%), pajak mineral bukan logam dan batuan (30,464%), pajak reklame (28,890%), pajak parkir (28,753%), pajak hotel (26,562%), pajak restoran (23,847%), pajak air tanah (23,059%), pajak hiburan (19,955%), pajak penerangan jalan (13,694%), PBB pedesaan

dan perkotaan (0,569%) dan bertumbuh pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C (-15,789%) mencapai minus karena sejak tahun 2014-2015 pajak tersebut sudah tidak dipungut kembali oleh pemerintah Kabupaten Jember mengingat sudah tidak adanya proses pengambilan dan pengeloaan bahan galian golongan C.

Sementara retribusi daerah di Kabupaten jember terdiri dari 36 retribusi, selain pajak, retribusi memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah, retribusi merupakan sumber pendapatan penting bagi keuangan daerah. Berikut merupakan pertumbuhan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember tahun anggaran 2010-2015.

Berdasarkan table 4.5 diatas diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan retribusi daerah terbesar yaitu retribusi penyedotan dan penyediaan (682,864%), disusul retribusi pengendalian menara telekomunikasi (163,755%), sementara rata-rata pertumbuhan retribusi terendah terletak pada retribusi tanda daftar perusahaan (-0,359%), retribusi khusus tempat parkir (-0,539%), selain itu masih banyak pertumbuhan retribusi yang minus, hal tersebut dikarena sejak beberapa tahun kebelakang Kabupaten Jember sudah tidak memberlakukan lagi beberapa retribusi seperti retribusi tanda daftar perusahaan, retribusi khusus tempat parkir, retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah dan lain sebagainya.

**Tabel 4.5.1 Pertumbuhan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi di Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

No	Retribusi Daerah	Tahun						Rata-Rata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Ret. Penyedotan dan Penyediaan	0	0	0	3896	196,47	4,716	682,864
2	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	0	828,515	218,02	-64,007	163,755
3	Ret. Pelayanan Kesehatan	-5,377	-96,235	595,816	-0,897	81,334	-74,159	83,414
4	Retribusi ijin Travek	-24,65	1,33	43,225	35	290,26	-83,858	43,551
5	Ret. IMB	38,474	41,92	30,645	154,557	-23,515	0	40,347

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Diolah

**Tabel 4.5.2 Pertumbuhan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terendah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

No	Retribusi Daerah	Tahun						Rata-Rata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Ret. Tanda Daftar Perusahaan	54,167	-56,322	0	0	0	0	-0,359
2	Ret. Khusus Tempat Parkir	0	0	0	0	-3,234	0	-0,539
3	Ret. Ijin Usaha Industri (IUI)	0,613	-60,976	0	0	0	0	-10,06
4	Ret. Pasar Grosir/Pertokoan	0	0	0	-17,835	-45	-24,92	-14,626
5	Ret Ijin Peruntukan Penggunaan	0,371	-100	0	0	0	0	-16,605

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Diolah

## Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015

**Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

No	Pajak Daerah	Tahun						Rata-Rata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pj. Hotel	0,065	0,067	0,071	0,09	0,118	0,113	0,087
2	Pj. Restoran	0,195	0,21	0,222	0,26	0,27	0,262	0,237
3	Pj. Hiburan	0,03	0,031	0,023	0,03	0,033	0,036	0,03
4	Pj. Reklame	0,124	0,104	0,222	0,26	0,193	0,166	0,178
5	Pj. Penerangan Jalan	1,571	1,565	1,466	1,644	1,603	1,599	1,574
6	Pj. Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C.	0,013	0	0	0	0	0	0,002
7	Pj. Parkir	6,259	0	0	0,004	0,007	0,014	1,047
8	Pj. Mineral bukan logam dan batuan	5,171	0,016	0,018	0,019	0,023	0,04	0,881
9	Pj. Air Tanah	0,011	0	0,013	0,015	0,014	0,014	0,011
10	Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan	0,047	0,171	0,553	0,615	0,635	4,382	1,067
11	PBB Pedesaan dan Perkotaan	0	0	0	1,085	1,269	1,059	0,569

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Diolah

Kontribusi pajak daerah mencerminkan angka *share* pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Untuk melihat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember dapat dilihat pada table 4.6. Berdasarkan tabel 4.6 diatas terlihat bahwa kontribusi per jenis pajak terhadap pendapatan asli daerah cukup variatif. Selama kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2010-2015 rata-rata kontribusi pajak terhadap pendapatan asli mulai dari kontribusi terbesar sampai terkecil masing-masing adalah pajak penerangan jalan (1,574%), bea perolehan hak katas tanah dan bangunan (1,067%), pajak parkir (1,047%), pajak mineral bukan logam dan batuan (0,881%), PBB pedesaan dan perkotaan (0,569%), pajak restoran (0,237%), pajak reklame (0,178%), pajak hiburan (0,030%), pajak air tanah (0,011%), dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol C (0,002%). Kontribusi pajak tertinggi terhadap pendapatan asli daerah dipegang oleh pajak penerangan jalan (1,574%) sedangkan kontribusi terendah terdapat pada pajak pengambilan bahan galian gol C (0,002%).

Berbeda dengan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember yang sangat variatif, rata-rata kontribusi retribusi daerah sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut terlihat pada tabel 4.7 dibawah. Sejak 5 tahun terakhir mulai tahun 2010-2015 rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi yaitu retribusi pelayanan kesehatan (1,472%), disusul oleh retribusi parkir di tepi jalan umum (0,368%) dan retribusi pasar sebesar (0,207%) sedangkan kontribusi retribusi daerah yang terkecil yaitu retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy (0,001%) hal ini wajar mengingat selama tahun 2011-2015 retribusi ini

sudah ditandatangani oleh pemerintah kabupaten jember, selain itu kontribusi retribusi terendah juga terdapat pada retribusi penyedotan dan penyediaan (0,001%) dan retribusi sewa rumah dinas (0,001%), hal ini mengingat selama kurun waktu 2010-2012 retribusi ini masih belum dipungut di Kabupaten Jember.

**Tabel 4.7.1 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi di Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

No	Retribusi Daerah	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	5,171	0,16	0,974	0,875	1,342	0,31
2	Ret. Parkir di tepi Jalan Umum	0,455	0,389	0,369	0,362	0,322	0,31
3	Ret Pasar	0,272	0,243	0,215	0,194	0,163	0,15
4	Ret. Pengujian Kendaraan bermotor	0,053	0,047	0,061	0,061	0,051	0,04
5	Ret. IMB	0,035	0,041	0,005	0,108	0,07	0,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Diolah

**Tabel 4.7.2 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terendah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

No	Retribusi Daerah	Tahun						Rata-Rata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Ret. Ijin Pengelolaan Pertambangan & energi	0,004	0	0	0	0	0	0,001
2	Ret. Penyedotan dan Penyediaan	0	0	0	0,001	0,003	0,003	0,001
3	Ret. Sewa Rumah Dinas	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,001
4	Ret Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	0,008	0	0		0		0,002
5	Retribusi ijin Trayek	0,002	0,001	0	0,002	0,007	0,001	0,002
6	Ret. Surat Ijin Usaha Perdagangan	0,009	0	0	0	0	0	0,002
7	Ret. Tanda Daftar Perusahaan	0,007	0,002	0	0	0	0	0,002

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Diolah

### Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas. Efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember dapat diketahui pada tabel 4.8 di bawah ini.

**Tabel 4.8 Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

No	Pajak Daerah	Tahun						Rata-Rata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pj. Hotel	112,19	114,42	117,879	146,589	150,42	129,427	128,487
2	Pj. Restoran	131,18	131,05	135,871	136,901	137,41	142,207	135,769
3	Pj. Hiburan	115,24	129,18	140,389	168,299	92,92	105,799	125,305
4	Pj. Reklame	114,91	101,72	136,089	149,791	113,87	100,573	119,491
5	Pj. Penerangan Jalan	103,77	104,83	103,177	113,26	110,74	111,96	107,956
6	Pj. Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C.	102,3	0	0	0	0	0	17,049
7	Pj. Parkir	0	323,542	120,994	101,95	216,522	152,602	
8	Pj. Mineral bukan logam dan batuan	0	148,19	189,455	135,007	32,147	98,163	100,493
9	Pj. Air Tanah	0	0	77,619	101,057	38,703	58,002	45,897
10	Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan	0	428,49	108,226	126,65	104,5	109,544	146,236
11	PBB Pedesaan dan Perkotaan	0	0	0	88,57	71,048	66,02	37,606

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Diolah

Mengacu pada tabel 4.8 diatas terlihat bahwa efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Mayoritas tingkat efektivitas tergolong sangat efektif karena tingkat efektivitas diatas 100%, tingkat efektifitas yang tergolong sangat efektif masing-masing dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah pajak parkir (152,602%), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (146,236%), pajak restoran (135,769%), pajak hotel (128,487%), pajak hiburan (125,305%), pajak reklame (119,491%), pajak penerangan jalan (107,956%), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (100,493%). Sedangkan pajak yang tergolong pajak yang tidak efektif diantaranya pajak air tanah (45,897%), PBB pedesaan dan perkotaan (37,606%) dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol C (17,049%).

Berbeda dengan tingkat efektivitas retribusi daerah yang memiliki nilai efektivitas yang sangat variatif dan mayoritas tingkat efektivitas tergolong tidak efektif karena tingkat efektivitasnya kurang dari 60%. Berikut merupakan efektivitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember (tabel 4.9)

**Tabel 4.9.1 Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi di Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

No	Retribusi Daerah	Tahun						Rata-Rata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	100	0	276,667	685	1001,7	245,5	384,806
2	Ret. IMB	138,47	147,39	238,407	397,025	97,477	97,477	186,042
3	Ret. Penggantian Biaya Cetak :	91,898	131,77	167,165	290,171	55,863		147,373
4	Ret. Ijin Gangguan	101,56	86,758	99,591	51,048	264,05	95,109	116,353
5	Ret. Pengujian Kendaraan bermotor	115,72	118,42	125,032	120,515	99,939	96,011	112,605

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, Diolah

**Tabel 4.9.2 Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terendah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2015**

No	Retribusi Daerah	Tahun						Rata-Rata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Ret Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	26,218	0	0	0	0	0	4,37
2	Ret. Sewa Tanah dan Bangunan Kantor	0	0	0	0	0	39,354	6,559
3	Ret Sewa Ruas Jalan Tertentu (Rumija)	0	0	0	0	44,451	44,451	14,817
4	Ret. Tanda Daftar Gudang	133,75	0	0	0	0	0	22,292
5	Ret. Ijin Pengelolaan Pertambangan & energi	170,08	0	0	0	0	0	28,346

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, Diolah

diatas retribusi pajak daerah yang tergolong sangat efektif dari yang terbesar hingga terkecil adalah retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat (384,806%), retribusi IMB (186,042%), retribusi penggantian biaya cetak (147,373%), retribusi ijin gangguan (116,353%), retribusi pengujian kendaraan bermotor (112,605%), retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (107,906%), retribusi tempat rekreasi dan olahraga (105,108%), retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran (104,528%), retribusi pasar (102,766%), dan retribusi parkir di tepi jalan umum (100,328%). Sementara retribusi daerah yang tergolong efektif yakni nilai efektivitas antara 90-100% adalah retribusi pemakaian kendaraan daerah (90,932%), retribusi ijin trayek (92,395%), retribusi tempat penginapan/villa pesangrahan (93,817%), retribusi RPH (99,125%), dan retribusi terminal (99,451%). Kemudian retribusi yang tergolong cukup efektif yakni nilai efektivitas antara 80-90% adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi (88,577%) dan retribusi pelayanan kesehatan (89,435%), sedangkan retribusi yang tergolong kurang efektif yakni nilai efektivitas antara 60-80 % adalah retribusi penyedotan dan penyediaan (75,897%). Retribusi yang tergolong tidak efektif yakni nilai efektivitas kurang dari 60 % adalah retribusi sewa rumah dinas (59,479%), retribusi khusus tempat parkir (54,342%), retribusi surat izin tempat usaha (SITU) (52,560%), retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah (50,185%), retribusi pendirian menara telekomunikasi (44,009%), retribusi tanda daftar perusahaan (42,361%), retribusi pasar grosir/pertokoan (37,025%), retribusi ijin usaha perikanan (34,140%), retribusi ijin usaha industry (IUI) (33,436%), retribusi surat ijin usaha jasa konstruksi (33%), retribusi surat ijin usaha perdagangan (31,076%), retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy (28,346%), retribusi tanda daftar gudang (22,292%), retribusi sewa ruas jalan tertentu (rumija) (14,817%), retribusi sewa tanah dan bangunan kantor (6,559%), dan retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan (4,370%).

### **Pembahasan**

Pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan beragam jenis pajak dan retribusi daerah. Setiap daerah berhak memungut pajak maupun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya pungutan Daerah yang berupa Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tidak ada jenis pungutan Pajak baru yang dapat dipungut oleh Daerah kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang. Pemerintah Daerah memang punya kecenderungan untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum sehingga Pemerintah mengatasinya dengan melakukan evaluasi pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak tersebut.

Jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Jember mengalami pasang-surut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi regional pemerintah Kabupaten Jember telah memangkas berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang memiliki dampak negatif terhadap perekonomian regional di Kabupaten Jember. Disamping itu untuk memperoleh pendapatan daerah yang tinggi, pemerintah Kabupaten Jember telah memberlakukan beragam jenis pajak dan retribusi daerah yang secara signifikan memberikan sumbangan untuk pendapatan daerah.

Ada 11 jenis pajak dan 36 retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Jember. Adapun jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Jember adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan PBB pedesaan dan perkotaan. Sementara jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Jember adalah Ret. Pelayanan Kesehatan, Ret. Pelayanan Persampahan /kebersihan, Ret. Penggantian Biaya Cetak, Ret. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat, Ret. Parkir di tepi Jalan Umum, Ret Pasar, Ret Jasa Usaha Tempat

Pelelangan, Iklan, Ret. Pemukiman, Ret. Alat Pemadam Kebakaran, Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah, Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Ret. Terminal, Ret. Tempat Penginapan / Villa Pesanggrahan, Ret. RPH, Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga, Ret. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ret. IMB, Ret. Ijin Gangguan, Retribusi ijin Trayek, Ret. Ijin Usaha Industri (IUI), Ret. Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ret. Tanda Daftar Perusahaan, Ret. Penggunaan Jalan Kab, Ret. Pengujian Kendaraan bermotor, Ret. Ijin Penebangan Pohon diluar Kawasan Hutan, Ret. Ijin Pengelolaan Pertambangan & energi, Ret. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Ret. Tanda Daftar Gudang, Ret. Penyedotan dan Penyediaan, Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi, Ret. Pasar Grosir/Pertokoan, Ret. Sewa Rumah Dinas, Ret. Ijin Usaha Perikanan, Ret. Khusus Tempat Parkir, Ret. Sewa Ruas Jalan Tertentu, Ret. Sewa Tanah dan Bangunan Kantor dan Ret. Pendirian Menara Telekomunikasi.

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pajak dan retribusi daerah, pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan yang sangat variatif, pertumbuhan setiap jenis pajak daerah selama 6 tahun periode pengamatan, mulai tahun 2010-2015 dengan nilai rata-rata terbesar adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (40,199%), hal ini wajar mengingat target bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Jember mencapai 18 milyar di tahun 2015, sedangkan pajak yang mengalami pertumbuhan terkecil bahkan mencapai angka minus adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C (-15,789%) karena sejak tahun 2014-2015 pajak tersebut sudah tidak dipungut kembali oleh pemerintah Kabupaten Jember mengingat sudah tidak adanya proses pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.

Sementara rata-rata pertumbuhan retribusi daerah dari tahun 2010-2015 yang tergolong memiliki nilai pertumbuhan tinggi adalah penyedotan dan penyediaan (682,864%), sementara rata-rata pertumbuhan retribusi terendah terletak pada retribusi tanda daftar perusahaan (-0,359%), selain itu masih banyak pertumbuhan retribusi yang minus, hal tersebut dikarena sejak beberapa tahun kebelakang Kabupaten Jember sudah tidak memberlakukan lagi beberapa retribusi seperti retribusi tanda daftar perusahaan, retribusi khusus tempat parkir, retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah dan lain sebagainya.

Selain melihat pertumbuhan pajak dan retribusi daerah, potensi lain yang dapat dilihat

yaitu melihat kontribusi pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan hasil analisis bahwa kontribusi per jenis pajak terhadap pendapatan asli daerah cukup variatif. Rata-rata kontribusi terbesar yaitu terdapat pada pajak penerangan jalan (1,574%), Pajak penerangan jalan menjadi penyumbang/berkontribusi paling besar terhadap PAD Kabupaten Jember dibanding jenis pajak lainnya. Kontribusi besar ini juga masih berlangsung sampai sekarang. Besarnya penerimaan yang diperoleh di sektor pajak penerangan jalan disebabkan karena dasar pemungutan pajak penerangan jalan sangat jelas dan pasti. Sedangkan kontribusi terendah terdapat pada pajak pengambilan bahan galian gol C (0,002%), hal ini disebabkan sejak tahun 2011-2015 pajak ini sudah tidak dipungut di Kabupaten Jember.

Berbeda dengan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember, sejak 5 tahun terakhir mulai tahun 2010-2015 rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi yaitu retribusi pelayanan kesehatan (1,472%), pelayanan kesehatan merupakan faktor terpenting untuk tercapainya program Indonesia sehat, retribusi pelayanan kesehatan telah disesuaikan besarnya sesuai dengan objek pelayanan kesehatan, hasil dari retribusi tersebut yang nantinya akan disetor ke kas daerah guna menunjang segala jasa pelayanan di rumah sakit, puskesmas maupun polindes. Sedangkan kontribusi retribusi daerah yang terkecil yaitu retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy (0,001%) hal ini wajar mengingat selama tahun 2011-2015 retribusi ini sudah ditiadakan oleh pemerintah kabupaten jember selain itu pertambangan dan energy di Kabupaten Jember sudah minim keberadaannya. Disamping itu kontribusi retribusi terendah juga terdapat pada retribusi penyedotan dan penyediaan (0,001%) dan retribusi sewa rumah dinas (0,001%), hal ini mengingat selama kurun waktu 2010-2012 retribusi ini masih belum dipungut di Kabupaten Jember.

Nilai efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Tingkat efektifitas yang tergolong sangat efektif yakni dengan nilai efektivitas diatas 100% adalah pajak parkir (152,602%), bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (146,236%), pajak restoran (135,769%), pajak hotel (128,487%, pajak hiburan (125,305%), pajak reklame (119,491%), pajak penerangan jalan (107,956%), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (100,493%), hal tersebut menandakan bahwa jenis pajak tersebut

sudah sangat efektif dipungutnya di Kabupaten Jember, optimalisasi pajak daerah perlu terus ditingkatkan pemungutannya mengingat sumbangan dari sektor pajak terhadap PAD sangat besar. Sedangkan pajak yang tergolong pajak yang tidak efektif diantaranya pajak air tanah (45,897%), PBB pedesaan dan perkotaan (37,606%) dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol C (17,049%), hal ini sesuai dengan nilai pertumbuhan dan kontribusi ke tiga jenis pajak daerah tersebut yang mengalami tingkat pertumbuhan yang kecil terhadap PAD.

Berbeda dengan tingkat efektivitas retribusi daerah yang memiliki nilai efektivitas yang sangat variatif dan mayoritas tingkat efektivitas tergolong tidak efektif karena tingkat efektivitasnya kurang dari 60%. Retribusi pajak daerah yang tergolong sangat efektif adalah retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat (384,806%), retribusi IMB (186,042%), retribusi penggantian biaya cetak (147,373%), retribusi ijin gangguan (116,353%), retribusi pengujian kendaraan bermotor (112,605%), retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (107,906%), retribusi tempat rekreasi dan olahraga (105,108%), retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran (104,528%), retribusi pasar (102,766%), dan retribusi parkir di tepi jalan umum (100,328%), kesepuluh retribusi tersebut sangat efektif dipungut di Kabupaten Jember mengingat nilai efektivitas diatas 100. Sementara retribusi daerah yang tergolong tidak efektif yakni nilai efektivitas kurang dari 60 % adalah retribusi sewa rumah dinas (59,479%), retribusi khusus tempat parkir (54,342%), retribusi surat izin tempat usaha (SITU) (52,560%), retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah (50,185%), retribusi pendirian menara telekomunikasi (44,009%), retribusi tanda daftar perusahaan (42,361%), retribusi pasar grosir/pertokoan (37,025%), retribusi ijin usaha perikanan (34,140%), retribusi ijin usaha industry (IUI) (33,436%), retribusi surat ijin usaha jasa konstruksi (33%), retribusi surat ijin usaha perdagangan (31,076%), retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy ( 28,346%), retribusi tanda daftar gudang (22,292%), retribusi sewa ruas jalan tertentu (rumija) (14,817%), retribusi sewa tanah dan bangunan kantor (6,559%), dan retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan (4,370%). Beberapa retribusi tersebut tidak efektif dipungut di Kabupaten Jember, sejatinya pemerintah perlu mempertimbangkan kembali beberapa jenis retribusi tersebut untuk di pungut dan dikaji ulang beberapa PERDA yang mengatur retribusi tersebut.

## Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, analisis dan pembahasan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember maka dapat disimpulkan :

1. Pertumbuhan setiap jenis pajak daerah selama 6 tahun periode pengamatan, mulai tahun 2010-2015 dengan nilai rata-rata terbesar sampai terkecil masing-masing adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (40,199%), pajak mineral bukan logam dan batuan (30,464%), pajak reklame (28,890%), pajak parkir (28,753%), pajak hotel (26,562%), pajak restoran (23,847%), pajak air tanah (23,059%), pajak hiburan (19,955%), pajak penerangan jalan (13,694%), PBB pedesaan dan perkotaan (5,205%) dan pertumbuhan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C (-15,789%) mencapai minus karena sejak tahun 2014-2015 pajak tersebut sudah tidak dipungut kembali oleh pemerintah Kabupaten Jember mengingat sudah tidak adanya proses pengambilan dan pengeloan bahan galian golongan C. Rata-rata pertumbuhan retribusi daerah terbesar yaitu retribusi penyedotan dan penyediaan (682,864%), disusul retribusi pengendalian menara telekomunikasi (163,755%), sementara rata-rata pertumbuhan retribusi terendah terletak pada retribusi tanda daftar perusahaan (-0,359%), retribusi khusus tempat parkir (-0,539%), selain itu masih banyak pertumbuhan retribusi yang minus, hal tersebut dikarena sejak beberapa tahun kebelakang Kabupaten Jember sudah tidak memberlakukan lagi beberapa retribusi seperti retribusi tanda daftar perusahaan, retribusi khusus tempat parkir, retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah dan lain sebagainya.
2. Kontribusi per jenis pajak terhadap pendapatan asli daerah cukup variatif. Selama kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2010-2015 rata-rata kontribusi pajak terhadap pendapatan asli mulai dari kontribusi terbesar sampai terkecil masing-masing adalah pajak penerangan jalan (1,574%), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (1,067%), pajak parkir (1,047%), pajak mineral bukan logam dan batuan (0,881%), PBB pedesaan dan perkotaan (0,569%), pajak restoran (0,237%), pajak reklame (0,178%), pajak hiburan (0,030%), pajak air tanah (0,011%), dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol C (0,002%). Kontribusi pajak tertinggi terhadap pendapatan asli daerah dipegang oleh

pajak penerangan jalan umum (17,049%) sedangkan kontribusi terendah terdapat pada pajak pengambilan bahan galian gol C (0,002%). Berbeda dengan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember yang sangat variatif, rata-rata kontribusi retribusi daerah sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah, sejak 5 tahun terakhir mulai tahun 2010-2015 rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi yaitu retribusi pelayanan kesehatan (1,472%), disusul oleh retribusi parkir di tepi jalan umum (0,368%) dan retribusi pasar sebesar (0,207%) sedangkan kontribusi retribusi daerah yang terkecil yaitu retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy (0,001%) hal ini wajar mengingat selama tahun 2011-2015 retribusi ini sudah ditiadakan oleh pemerintah kabupaten jember, selain itu kontribusi retribusi terendah juga terdapat pada retribusi penyedotan dan penyediaan (0,001%) dan retribusi sewa rumah dinas (0,001%), hal ini mengingat selama kurun waktu 2010-2012 retribusi ini masih belum dipungut di Kabupaten Jember.

3. Efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Mayoritas tingkat efektivitas tergolong sangat efektif karena tingkat efektivitas diatas 100%, tingkat efektifitas yang tergolong sangat efektif masing-masing dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah pajak parkir (152,602%), bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (146,236%), pajak restoran (135,769%), pajak hotel (128,487%, pajak hiburan (125,305%), pajak reklame (119,491%), pajak penerangan jalan (107,956%), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (100,493%). Sedangkan pajak yang tergolong pajak yang tidak efektif diantaranya pajak air tanah (45,897%), PBB pedesaan dan perkotaan (37,606%) dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol C (17,049%). Sedangkan retribusi daerah yang tergolong sangat efektif adalah retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat (384,806%), retribusi IMB (186,042%), retribusi penggantian biaya cetak (147,373%), retribusi ijin gangguan (116,353%), retribusi pengujian kendaraan bermotor (112,605%), retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (107,906%), retribusi tempat rekreasi dan olahraga (105,108%), retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran (104,528%), retribusi pasar (102,766%), dan retribusi parkir di tepi jalan umum (100,328%), sementara retribusi

pajak daerah yang tergolong efektif yakni nilai efektivitas antara 90-100% adalah retribusi pemakaian kendaraan daerah (90,932%), retribusi ijin trayek (92,395%), retribusi tempat penginapan/villa pesanggrahan (93,817%), retribusi RPH ( 99,125%), dan retribusi terminal (99,451%). Kemudian retribusi yang tergolong cukup efektif yakni nilai efektivitas antara 80-90% adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi (88,577%) dan retribusi pelayanan kesehatan (89,435%), sedangkan retribusi yang tergolong kurang efektif yakni nilai efektivitas antara 60-80 % adalah retribusi penyedotan dan penyediaan (75,897%). Retribusi yang tergolong tidak efektif yakni nilai efektivitas kurang dari 60 % adalah retribusi sewa rumah dinas (59,479%), retribusi khusus tempat parkir (54,342%), retribusi surat izin tempat usaha (SITU) (52,560%), retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah (50,185%), retribusi pendirian menara telekomunikasi (44,009%), retribusi tanda daftar perusahaan (42,361%), retribusi pasar grosir/pertokoan (37,025%), retribusi ijin usaha perikanan (34,140%), retribusi ijin usaha industry (IUI) (33,436%), retribusi surat ijin usaha jasa konstruksi (33%), retribusi surat ijin usaha perdagangan (31,076%), retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy ( 28,346%), retribusi tanda daftar gudang (22,292%), retribusi sewa ruas jalan tertentu (rumija) (14,817%), retribusi sewa tanah dan bangunan kantor (6,559%), dan retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan (4,370%).

- Abdul, Halim, dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar Offset : Yogyakarta.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika ekonomi daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta
- Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. *Data PAD, Pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2010-2015*
- Devas, Nick.al. 1989.(Peny.). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Djaenuri, Aries, 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Fery, Irlan dan Devianty, Zely, 2013. “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin”. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, Vol. 3 No. 2 Mei 2013 Hal 137. Stie Rahmaniyah Sekayu.
- Halim, Abdul.2001.*Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Bunga Rampai
- Himmawan, Arief dan Wahjudi, Djoko, 2014. “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta)”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, September 2014, Hal. 189 –205 Vol. 21, No. 2 189. ISSN: 1412-3126
- Jaya, W.K., 1996, “Analisis Keuangan Daerah; Pendekatan Makro”, *Model Program PMSES*, Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda., 2002, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : YPAPI.
- Mustika, Ayu winda, dan Idayati, Farida, 2014. “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya”. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 6 (2014). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Riduandiyah, Mohammad, 2003. “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)”. *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Desember 2003 Hal 49
- Sidik, Machfud. 2002. “*Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.*”. Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah” yang diselenggarakan oleh STIA LAN Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta*
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*